

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Permasalahan

Di era digital ini ketersediaan informasi sangat melimpah dan sangat mudah diperoleh, dipertukarkan, diakses, dan didistribusikan serta ditransmisikan kapan saja, dimana saja melalui media yang menyediakan fasilitas internet. Karakteristik era digital seperti dipaparkan sebelumnya telah melahirkan suatu tantangan baru. Demikian juga dengan adanya revolusi teknologi dan digitalisasi konten juga telah memunculkan banyak kemungkinan dan tantangan baru. Salah satunya dirasakan pada bidang hak kekayaan intelektual. Bentuk nyata dari ciptaan tersebut bisa di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra.¹

Suatu Kekayaan Intelektual (KI) merupakan hasil olah pikir intelektual manusia dari berbagai etnik, suku bangsa dan budaya berperan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa. Selain itu, hak kekayaan intelektual adalah hak yang timbul dari hasil pemikiran yang menghasilkan suatu produk yang berguna untuk orang lain. Sifat dari hak kekayaan intelektual adalah hak kebendaan, yaitu hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak atau hasil kerja rasio, dimana hasil kerja tersebut dirumuskan sebagai

¹ Budi Agus Riswandi, Doktrin Perlindungan Hak Cipta Di Era Digital, (Yogyakarta: FH UII Pres, 2016), hlm. 3.

intelektualitas, sehingga ketika sesuatu tercipta berdasarkan hasil kerja otak maka dirumuskan sebagai Hak Kekayaan Intelektual.²

Secara normatif, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah “*product of mind*” atau oleh *World Intellectual Property Organization* atau *WIPO* disebut “*creation of the mind*” yang berarti “suatu karya manusia yang lahir dengan curahan tenaga, karsa, cipta, waktu ekonomi. Oleh karena itu, setiap karya intelektual patut diakui, dihargai dan dilindungi baik secara moral dan etika maupun dibangun dari konsep moral dan etika, sedangkan perlindungannya difasilitasi dengan instrument hukum Hak Cipta”.³

Hak Cipta sangat penting arti dan peranannya untuk memacu dan melindungi penciptaan, penyebaran dan pemerataan kebudayaan di bidang ilmu, seni dan sastra serta untuk mempercepat proses pertumbuhan kecerdasan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Hak Cipta menurut ketentuan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dapat diartikan sebagai hak yang timbul ketika suatu ciptaan telah diwujudkan dalam bentuk nyata yang mana berdasarkan pada prinsip deklaratif hak tersebut dapat timbul secara otomatis sehingga hak ini sering disebut juga dengan hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta terhadap ciptaannya.⁴

² Muchtar Anshary Hamid Labetubun, Aspek Hukum Hak Cipta Terhadap Buku Elektronik (E-Book) Sebagai Karya Kekayaan Intelektual, (SASI, 2018, 24 (2): hlm. 138.

³ D.P.T. Napitupulu, & Zul Muaz, Perlindungan Hak Cipta Kesenian Daerah Tari Tor-Tor dan Gondang Sembilan, (Mercatoria, 2013, Vol. 6, No. 1).

⁴ Khoirul Hidayah, Hukum Hak Kekayaan Intelektual, (Malang: Setara Press, 2017), hlm. 30.

Hariyani menjelaskan bahwa *“bidang hak cipta mengenal sistem deklaratif, yaitu negara melindungi ciptaan secara otomatis setelah terlahir suatu ciptaan tanpa harus didahului pendaftaran atau pencatatan”*. Pasal 64 UU Hak Cipta menyatakan *“adanya pencatatan ciptaan meskipun itu bukan suatu keharusan bagi pencipta. Berdasarkan pernyataan pasal tersebut, adanya pencatatan ciptaan mengesampingkan karya cipta yang tidak dicatatkan”*. Hal ini disebabkan bahwa terkait penciptaan seyogyannya memperoleh hak untuk merasa dilindungi atas kepastian hukum suatu Negara jika pencipta tersebut melakukan pengumuman atas hasil karya ciptaannya. Akan tetapi perlu kita ketahui bahwa tidak semua hal yang berkaitan dengan pengumuman karya ciptaan dibarengi dengan pendaftaran dan dicatat hasil karya nya. Meskipun kita ketahui bahwa pendaftaran tidak menimbulkan dampak apapun namun jika karya tersebut dilakukan pendaftaran maka pemilik yang menciptakannya mampu memanfaatkan nya guna mendapatkan nominal atas hak ekonomi yang melekat didalam nya. Atas keberadaan fakta di lapangan terkait pemahaman tersebut telah membuktikan bahwa lemahnya tingkat kepastian hukum karena tidak dapat dibuktikan suatu ciptaan itu miliknya atau bukan sesuai yang termaktub didalam Pasal 64 UU Hak Cipta.⁵

Ada yang lain pula berkaitan daripada yang berkaitan dengan Hak Cipta dalam hal melindungi terhadap Kekayaan Intelektual juga meliputi Hak Terkait. “Hak Terkait dimiliki oleh pelaku pertunjukan, produser fonogram, dan

⁵ Iswi Hariyani, *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), hlm. 48.

lembaga penyiaran yang berupa hak eksklusif berdasarkan pada Pasal 1 angka 5 UUHC. Walaupun ketiga subjek Hak Terkait tersebut tidak sebagai pencipta, namun mereka juga mempunyai peranan penting dalam mendistribusikan hiburan kepada masyarakat. Hal-hal yang berkaitan dengan penyiaran pertunjukan yang dilakukan oleh para pelaku pertunjukan haruslah mendapat izin dari pelaku pertunjukan. Hal itu dikarenakan hak siaran atas pertunjukan tersebut dimiliki oleh pelaku pertunjukan”.⁶

Konsep perlindungan hak cipta sebagai hak eksklusif tidak bersifat absolut. Hal ini diperjelas dengan adanya pembatasan dan pengecualian hak cipta yang mengindikasikan bahwa tidak semua ciptaan bisa diberi perlindungan hak cipta secara tetap. Pembatasan dan pengecualian hak cipta telah diatur dalam beberapa perjanjian internasional seperti Konvensi Bern. Dalam konteks perlindungan hak cipta, ketika sebuah negara mengatur tentang pembatasan dan pengecualian hak cipta, maka hak cipta tidak bersifat monopoli absolut. Kepentingan pencipta senantiasa disesuaikan dengan kepentingan masyarakat umum.

Terkait hak cipta sendiri di beraneka ragam negara, kesatuan tata hukum yang berkaitan dengan perlindungan dan penamaan hak cipta itu sendiri mengalami perbedaan. Sebagai contoh “di Amerika, aturan ini disebut dengan *fair use*, sedang di Inggris disebut dengan *fair dealing*. Dan di Negara *civil law*

⁶ Monika Suhayati, Pelindungan Hukum Terhadap Hak Ekonomi Pemilik Hak Terkait Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Legal Protection For The Of Economic Rights Of The Related Rights’owner In Law Number 28 Of 2014 On Copyright). Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan, (Sekretariat Jenderal DPR RI, Jakarta, 2014), Vol 5 No 2.

seperti Belanda tidak mengenal adanya konsep *fair use* maupun *fair dealing*. Akan tetapi Belanda mempunyai aturan pembatasan dan pengecualian hak cipta yang disebut *De beperkingen van het auteursrecht* atau pembatasan hak cipta. *Fair use* merupakan doktrin hukum dimana seseorang diizinkan untuk melakukan reproduksi tanpa seizin dari pemegang hak cipta. Sebagai contoh di Amerika, dengan mengutip beberapa baris lagu, merangkum atau mengutip berita, mengadopsi beberapa paragraf dari artikel suatu berita untuk pendidikan serta mengutip artikel untuk penggunaan di dalam proses hukum”.⁷

Di negara lain, “istilah *fair use* diubah menjadi *fair dealing*, dimana sebuah pengecualian terbatas pada eksklusivitas kekayaan intelektual yang memungkinkan untuk mereproduksi atau studi pribadi terhadap material yang dilindungi serta dengan pengakuan yang tepat atau wajar. *Fair dealing* meliputi reproduksi atas sastra, drama, musik atau karya seni untuk tujuan pendidikan, penelitian atau tujuan non komersial dimana tidak melanggar hak cipta yang telah diakui”. Sebagai bagian dari bangsa yang telah bergabung didalam *WTO* (*World Trade Organization*), Indonesia sendiri telah melakukan penyelarasan segala bentuk kesatuan terkait peraturan perundang-undangan dalam aspek hak cipta dimana adanya penyelarasan itu berdasarkan norma dan standar yang dilakukan kesepakatan sebelumnya.⁸ Harmonisasi terkait adanya batasan dan mengecualikan hak cipta tertentu dalam perjanjian multinasional dengan tata hukum peraturan perundangan-undangan nasional merupakan suatu bentuk

⁷ Fitri Murfianti, Hak Cipta dan Karya Seni di Era Digital, (Jurnal Penelitian Seni Budaya, 2020, Volume 12 Nomor 1), hlm. 47.

⁸ Suyud Margono, Hukum Hak Cipta di Indonesia, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 5.

tindakan menyesuaikan beraneka ragam perjanjian multinasional yang berkaitan dengan batasan dan tindakan mengecualikan hak cipta terhadap segala bentuk aturan baik dalam lingkup vertical ataupun horizontal.⁹

Perilaku kejahatan dengan pemanfaatan internet tentunya tidak dapat terlepas dari perubahan era atau dapat dikatakan sebagai suatu revolusi. Saat ini dunia telah memasuki masa revolusi digital. Pada masa ini setiap negara di dunia termasuk di Indonesia harus siap menghadapi gelombang penggunaan teknologi yang semakin besar. Dampak dari adanya revolusi digital adalah semakin meluasnya penggunaan internet (*internet of things*). Semua hal dapat diakses melalui internet dan dengan kecerdasan yang dibuat oleh manusia dalam rupa teknologi ini banyak data dapat diperoleh dengan lebih mudah serta dapat disebarluaskan kepada masyarakat. Perluasan akses internet dan pendistribusian data dalam revolusi digital kali ini mengarahkan pada pengkaburan garis batas antara dunia nyata dan digital.¹⁰

Permasalahan yang sering dihadapi sekarang adalah “penyiaran tersebut tidak hanya dilakukan di televisi saja, namun juga dapat dilakukan melalui internet salah satunya bisa melalui Situs *YouTube*. Sering sekali orang-orang merekam karya cipta yang dilakukan oleh para pelaku seni melalui *Smartphone*. Rekaman ini pun lalu dipublikasikan oleh pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan dengan cara mengunggahnya ke Situs *YouTube* melalui *Vlog* pribadinya tanpa izin dari pelaku seni tersebut. Hal ini tentunya

⁹ Budi Agus Riswandi, *Doktrin Perlindungan.....*, hlm. 12.

¹⁰ Klaus Schwab, “The Fourth Industrial Revolution,” (Switzerland: Penguin, 2016), hlm. 9.

merugikan bagi pelaku seni karena mereka seharusnya berhak untuk mendapatkan hak ekonomi dan hak moral atas pertunjukan tersebut. Selain dari pada itu dengan diunggahnya video rekaman pertunjukan tersebut digunakan untuk kepentingan komersil. Sehingga dapat memberikan keuntungan bagi *YouTubers* yang mengunggahnya. Akan tetapi karena unggahan tersebut dilakukan tanpa izin maka tindakan tersebut merupakan suatu pelanggaran yang menyebabkan pemegang karya cipta kehilangan hak moral dan hak ekonomi.”

Perlindungan Hak Cipta, atas karya cipta orang lain, menjadi penting karena dirasa dapat mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif dan meningkatkan kreativitas serta daya cipta. Sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya, bahwa perlindungan juga diberikan pada pencipta karya, hal ini dimaksudkan supaya pencipta merasa aman dalam berkarya karena telah ada kepastian hukum yang menjamin hak-hak mereka, karena pencipta merupakan subjek yang krusial dalam kehidupan Hak Cipta. Dalam Undang-Undang Hak Cipta, pencipta atau pemegang Hak Cipta memiliki hak moral dan hak ekonomi, apabila salah satu atau kedua hak ini dilanggar oleh pihak lain maka pencipta dapat menuntut haknya melalui jalur litigasi maupun non litigasi. Upaya perlindungan bagi pencipta karya juga dilakukan dengan memberi batasan sosial untuk tidak mempergunakan, menggandakan, mendistribusikan, mentransmisikan atau mempublikasikan serta kegiatan lain yang sejenis terhadap suatu karya cipta tanpa persetujuan pencipta maupun pemegang.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam mengenai permasalahan tersebut. Ketertarikan penulis terhadap hal ini mendorong penulis untuk membuat penelitian hukum dengan judul **“Perbuatan Merekam Karya Cipta Orang Lain Melalui Vlog dan Di Upload Di Youtube Menurut Ketentuan Undang – Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”**.

1.2. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Apakah perbuatan merekam karya cipta orang lain melalui *vlog* dan di *upload* di *youtube* merupakan bentuk pelanggaran hak cipta?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah : Untuk menganalisa apakah perbuatan merekam karya cipta orang lain melalui *vlog* dan di *upload* di *youtube*. Analisa akan di fokuskan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan khususnya Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

1.4. Kegunaan Penelitian

Dalam suatu penelitian hukum hendaknya dapat memberikan manfaat khususnya bagi ilmu pengetahuan di bidang penulisan tersebut. Adapun kegunaan yang diharapkan penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Teoritis

- a. “Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam hal perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta yang karyanya dipakai pihak lain tanpa seizin dari pemegang hak cipta.
- b. Hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran dan masukan terhadap perkembangan perlindungan Hak Cipta khususnya dalam seni pertunjukkan.
- c. Dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum perdata khususnya pada bidang Hak Cipta.”

2. Kegunaan Praktis

- a. “Mengembangkan pola pikir dan penalaran penulis dalam penerapan ilmu sebagai upaya penyelesaian permasalahan hukum.
- b. Memberikan jawaban dari permasalahan hukum dalam bidang Hak Cipta yang dibahas dalam penulisan hukum ini.
- c. Memberikan tambahan pengetahuan serta menjadi sarana yang membantu pihak yang berkepentingan apabila mengalami permasalahan yang serupa dalam penelitian ini.”

1.5.Keaslian Penelitian

Dalam penelitian judul skripsi yang sudah di buat oleh peneliti terhadap beberapa judul skripsi dari universitas lain. Akan tetapi dalam pembahasannya peneliti membahas hasil peneliti yang akan digunakan sehingga terdapat beberapa perbedaan dari peneliti judul skripsi antara lain yaitu :

No	Judul Skripsi	Nama, Universitas , tahun	Pembahasan
1	“Perlindungan Hak Cipta Bagi Pengunggah Video YouTube Yang Digunakan Oleh Stasiun Televisi”	Muh. Irsyad Hasyim Universitas Hasanuddin tahun 2008	Pembahasan dalam Skripsi ini membahas mengenai <i>“Bagaimana Perlindungan Hak Cipta bagi pengunggah video, dimana karya videonya disitus YouTube ditayangkan di salah satu acara stasiun televisi”</i>
2	“Tinjauan yuridis perlindungan hak cipta atas karya vidio bagi pencipta vidio yang di unggah di youtube yang di tayangkan di stasiun televisi di indonesia berdasarkan undang-undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta”	Annisa siregar , universitas sumatra utara , tahun 2018	Pembahasan dalam Skripsi ini membahas mengenai <i>“Bagaimanakah pengaturan hubungan hukum antara pihak Youtube dengan pihak Stasiun Televisi , tanggung jawab Station Televisi terhadap Pihak Youtube atas video yang ditayangkan di Televisi dan Bagaimana Perlindungan Hak Cipta UU No.28 Tahun 2014 terhadap pencipta video yang di unggah di youtube yang ditayangkan di Televisi.”</i>
3	“Perlindungan hukum bagi pengunggah vidio di youtube atas tindakan	Annas tasyia sakila , universitas negei	Pembahasan dalam Skripsi ini membahas mengenai <i>“Bagaimana perlindungan hukum bagi pengunggah video di YouTube atas tindakan reupload video untuk monetize perspektif Undang-Undang</i>

	reupload vidio untuk monetize perspektif undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta”	semarang , tahun 2018	<i>Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta ,dan Bagaimana mekanisme pengunggah video di YouTube mendapatkan monetize atas karya video yang diupload”</i>
--	---	-----------------------	--

Dari hasil penelitian tersebut terdapat beberapa perbedaan dari judul skripsi yang akan dikaji. Perbedaan terhadap penelitian tersebut masing – masing membahas tentang perlindungan hak cipta sebuah karya video disitus YouTube bagi pengunggah/pencipta dengan pihak YouTube dan pihak stasiun televisi ketika karya video yang telah diupload disitus YouTube kemudian di siarkan di salah satu acara stasiun televisi.

Penelitian penulis, lebih membahas mengenai perbutan merekam karya cipta orang lain melalui vlog dan di uploud di YouTube menurut undang-undang no.28 tahun 2014 merupakan pelanggaran hukum.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan kepustakaan yang ada seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku yang

berkaitan dengan hukum, serta kamus atau ensiklopedi.¹¹ Dimana penelitian dengan jenis ini merupakan penelitian yang mana dengan tujuan untuk melakukan pengidentifikasian hukum serta memberikan manfaat berupa solusi atas kondisi permasalahan hukum yang sedang berlaku dan berkembang di masyarakat yang nantinya dikaitkan dengan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan yang ada sehingga dapat memberikan sumbangsih nyata berupa pemikiran dan gagasan hukum terhadap perkembangan hukum di Indonesia.

1.6.2. Metode Pendekatan

Jenis Pendekatan yang digunakan dalam melakukan analisa atas kasus yang telah dilakukan penelitian dalam tugas akhir ini adalah Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*). Pendekatan tersebut dilakukan untuk meneliti kasus atau problematika di masyarakat yang timbul dan sudah atau sedang terjadi di masyarakat, yang nantinya kasus tersebut akan di telaah dan dikaji lebih lanjut berdasarkan tata peraturan perundang-undangan yang ada, dimana dalam hal tersebut berdasarkan norma-norma hukum yang telah dibuat oleh pemerintah telah sesuai atau tidak dengan penerapannya terhadap kasus tersebut

1.6.3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan data sekunder merupakan bahan hukum dalam penelitian yang di ambil dari studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.¹²

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 37.

¹² Ibid, hlm. 19.

a. Bahan hukum primer adalah “bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya memiliki suatu otoritas mutlak dan mengikat, seperti peraturan perundang-undangan, catatan resmi dan lain-lain yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini”. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas, antara lain:

- 1) *“Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”*
- 2) *“Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.”*
- 3) *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.*

b. Bahan hukum sekunder adalah “bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap/ mengenai bahan hukum primer. Seperti doktrin, jurnal, karya ilmiah dibidang hukum dan lain-lain.”

1.6.4. Analisis Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan pengumpulan data dengan studi kepustakaan dan peraturan perundang-undangan, pengumpulan data dengan menghimpun beberapa regulasi yang terkait dengan problematika yang sedang diteliti dan didukung mengadakan studi hasil laporan atau karya ilmiah yang dalam erat kaitannya berhubungan dengan masalah yang diteliti dan dicari hasil yang solutif..

1.6.5. Analisis Bahan Hukum

Analisis Bahan Hukum yang penulis gunakan dalam penulisan penelitian ini yakni :

- a. Teknik deskripsi adalah “teknik dasar analisis yang tidak dapat dihindari penggunaannya. Deskripsi berarti uraian apa adanya terhadap suatu kondisi atau posisi dari proposisi-proposisi hukum”.
- b. Teknik evaluasi adalah “penilaian berupa tepat atau tidak tepat, setuju atau tidak setuju, benar atau salah, sah atau tidak sah oleh peneliti terhadap suatu pandangan, proposisi, pernyataan rumusan norma, dan keputusan”.
- c. “Teknik argumentasi tidak bisa dilepaskan dari teknik evaluasi karena harus didasarkan pada alasan-alasan yang bersifat penalaran hukum”.¹³

¹³ Ibid, hlm. 22.